



PENETAPAN
Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

M. KHABIBI, tempat/tanggal lahir: Rembang, 04 Desember 1990, jenis kelamin; Laki-laki, alamat: Ds. Tuyuhan RT. 012 / RW. 005 Kec. Pancur Kab. Rembang, agama: Islam, pekerjaan; Nelayan/Perikanan, pendidikan: SLTA, e-mail: habib.irama12@gmail.com, nomor HP: 082226875990, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3317110412900001 tanggal 23 November 2024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama KUNADI dan seorang perempuan yang bernama KUTMIYATI, Pemohon dilahirkan di Rembang pada tanggal 04 Desember 1990 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 16715/TP/2004 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Nomor : 16715/TP/2024 tanggal 14 November 2024 yang semula tertera M. KHABIBI dirubah menjadi MUHAMMAD KHABIBI;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16715/TP/2024 tanggal 14 November 2024 yang semula tertulis M. KHABIBI dirubah menjadi MUHAMMAD KHABIBI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33171104412900001 atas nama M.Khabibi,, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317110412900001 atas nama M.Khabibi, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317112606090007 atas nama Kepala Keluarga Kunadi, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03 MK 0053920 atas nama M. Khabibi, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 137/05/XI/1989, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 475.1/007/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Paspor No. C1186278 atas nama Muhammad Khabibi, diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jth



1. Saksi Rahmat Kunadidi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi.
 - Pemohon anak saksi yang pertama;
 - Bahwa Anak saksi ada 3 (tiga) orang yaitu : 1. M.Khabibi; 2. M.Lubabul Mashul; 3. Nikmatul laili.
 - Bahwa Panggilan pemohon sehari-harinya yaitu Khabibi;
 - Bahwa anak yang pertama yang sangat saya senangi dan maksud saya M.itu kepanjangan dari Muhammad;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama untuk melamar pekerjaan di Thailand;
 - Bahwa Pemohon belum pernah pinjam di Bank;
2. Saksi Amelia Niken Ayu Mayangsaridi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
 - Pemohon anak saksi Kunadi yang pertama;
 - Bahwa saksi Kunasi ada 3 (tiga) orang yaitu : 1. M.Khabibi; 2. M.Lubabul Mashul; 3. Nikmatul laili.
 - Bahwa Panggilan pemohon sehari-harinya yaitu Khabibi;
 - Bahwa yang saksi ketahui maksud saya M.itu kepanjangan dari Muhammad;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama untuk melamar pekerjaan di Thailand;
 - Bahwa Pemohon belum pernah pinjam di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah materi permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri?;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jth



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 (selanjutnya disebut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007) halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang bahwa menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang sebagai berikut:

Bahwa ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon adalah termasuk permohonan yang dapat diajukan dan tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon yang dimana tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Rembang serta permohonan Pemohon adalah termasuk permohonan yang dapat diajukan dan tidak termasuk permohonan yang dilarang, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rahmat Kunadidan Amelia Niken Ayu Mayangsari telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak untuk dapat mengajukan perubahan identitas kependudukan sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan antara Kunadi dan Kutmiyati (bukti P.5 dan bukti P.2). Bahwa Pemohon sejak lahir memiliki nama M. Khabibi sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon serta Ijazah SMK Pemohon (vide bukti P.1 sampai dengan bukti P.4). Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena mau merubah nama anak Pemohon yang bernama M. Khabibi diubah menjadi Muhammad Khabibi. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan karena Pemohon mau melamar kerja ke negara Thailand;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa mengganti nama pada hakikatnya mengganti identitas dalam akta kelahiran. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

- Bahwa seluruh dokumen-dokumen yang menerangkan identitas nama dari Pemohon adalah M. Khabibi, akan tetapi nama Pemohon didalam Paspor No. C1186278 (vide bukti P.7) adalah Muhammad Khabibi serta berdasarkan bukti P.6 yaitu menerangkan orang yang bernama Muhammad Khabibi di Paspor dan orang yang bernama M. Khabibi di KTP dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat, tidak terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang perlu diperbaiki pada Akta Kelahiran ataupun KTP Pemohon, karena hanya terdapat perbedaan nama Pemohon didalam Paspor Pemohon dan oleh karena perubahan nama Pemohon didalam Paspor bukan merupakan kewenangan Pengadilan untuk mengubahnya,, sehingga Pemohon memiliki cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta KelahiranPemohon dan perubahan namaPemohon pada Akta KelahiranPemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan namaPemohon ini adalah demi masa depan dan kepentinganPemohon, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan ini dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perubahan nama Pemohon dalam Akta KelahiranPemohon;

Menimbang, bahwasebagaimanapertimbangan hukum diatas, permohonan perubahannamaPemohon dalam Akta KelahiranPemohon telah dikabulkan maka hal tersebut haruslahdicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pencatatan perubahan identitas kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetappaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang bernama M. KHABIBI diubah menjadi MUHAMMAD KHABIBI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rembang;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 19 Desember 2024 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dantelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp,00;
4. PNBPN Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	Rp,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)